



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARFI ALIAS APPI BIN M.ALI RAUF;
Tempat Lahir di : Barru;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/17 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Alamat KTP : Siaweung Desa Siawung Kec. Tanete
Rilau Kab. Barru, Alamat Sekarang : Jl. Baronang
Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin S.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid/PPH2023/PN Bar tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFI Alias APPI Bin M. ALI RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalagunakan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARFI alias APPI Bin M ALI RAUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet platik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0604 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) sumbu

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 16 warna hitam nomor whatsapp 087787607210

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-38/BR/Enz.2/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Bili bili Kabupaten Pinrang (tepatnya di rumah ANTO (belum tertangkap)) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Massenger kepada YUNIAR (belum tertangkap) dimana isi pesan tersebut adalah meminta nomor Whsaap YUNIAR, setelah terdakwa mendapatkan nomor Whsaap YUNIAR, terdakwa lalu berkomunikasi melalui pesan apliasi Whsaap YUNIAR dimana YUNIAR meminta chip kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menerima telpon dari YUNIAR, dalam pembicaraan melalui telpon tersebut YUNIAR mengatakan "tinggal maki kita ini mengantuk, itu teman mau semua make (sabu-sabu)", lalu terdakwa mengatakan "make juga kah kamu?", kemudian YUNIAR menjawab "iya", terdakwa lalu mengatakan "bech baru kenalki ini kamu sudah bilang make (sabu-sabu), kalau saya lama maka berhenti dek", lalu YUNIAR mengatakan "siapa tau ada kita kenal yang jual di barru?" lalu terdakwa mengatakan "kalau ada kamu tau di barru saya ada uang 300 karena tidak ada mi saya tau di barru", kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon ANTO (belum tertangkap) untuk memesan sabu paket 500;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menerima pesan Whsaap dari ANTO menyampaikan pesanan sabu terdakwa sudah ada, kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa menerima telpon YUNIAR menanyakan pesanan sabu sebelumnya, terdakwa kemudian menyampaikan kepada YUNIAR bahwa pesanan sabunya sudah ada dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAR mengatakan tunggu saya bawa uangnya, tidak lama kemudian YUNIAR datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari YUNIAR, terdakwa lalu berangkat ke Pinrang untuk menemui ANTO, dan sekira pukul 18.00 wita, terdakwa tiba di rumah ANTO di Bili bili Kabupaten Pinrang dan bertemu dengan ANTO, pada saat bertemu ANTO terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANTO dan ANTO menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa sekita pukul 21.00 wita, terdakwa yang sedang berada di salah satu rumah yang terletak di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, ditangkap oleh satuan Polisi unit Narkoba Polres Barru, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) set alat isap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit hp merek OPPO A 16 warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres untuk di Proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0604 gram, milik MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak mengadili, tanpa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, satuan narkoba Polres Barru menerima informasi dari informant yang identitasnya tidak ingin di ketahui bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Bahwa setelah menerima informasi, satuan narkoba Polres Barru menindak dengan mendatangi lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 21.00 wita satuan narkoba Polres Barru tiba Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru lalu melakukan pencarian rumah yang dimaksud dan setelah ditemukan rumah yang di curigai, petugas narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa, petugas kemudian menangkap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi SYAHRIF SAKE bin SAKE salah satu warga, petugas menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) set alat isap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit hp merek OPPO A 16 warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres untuk di Proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0604 gram, milik MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wita, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Massenger kepada YUNIAR (belum tertangkap) dimana isi pesan tersebut adalah meminta nomor Whatsaap YUNIAR, setelah terdakwa mendapatkan nomor Whatsaap YUNIAR, terdakwa lalu berkomunikasi melalui pesan apliasi Whatsaap YUNIAR dimana YUNIAR meminta chip kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menerima telpon dari YUNIAR, dalam pembicaraan melalui telpon tersebut YUNIAR mengatakan "tinggal maki kita ini mengantuk, itu teman mau semua make (sabu-sabu)", lalu terdakwa mengatakan "make juga kah kamu?", kemudian YUNIAR menjawab "iya", terdakwa lalu mengatakan "bech baru kenalki ini kamu sudah bilang make (sabu-sabu), kalau saya lama maka berhenti dek", lalu YUNIAR mengatakan "siapa tau ada kita kenal yang jual di barru?" lalu terdakwa mengatakan "kalau ada kamu tau di barru saya ada uang 300 karena tidak ada mi saya tau di barru", kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menelpon ANTO (belum tertangkap) untuk memesan sabu paket 500;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menerima pesan Whatsaap dari ANTO menyampaikan pesanan sabu terdakwa sudah ada, kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa menerima telpon YUNIAR menanyakan pesanan sabu sebelumnya, terdakwa kemudian menyampaikan kepada YUNIAR bahwa pesanan sabunya sudah ada dan terdakwa YUNIAR mengatakan tunggu saya bawa uangnya, tidak lama kemudian YUNIAR datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari YUNIAR terdakwa lalu berangkat ke Pinrang untuk menemui ANTO, dan sekira pukul 18.00 wita, terdakwa tiba di rumah ANTO di Bili bili Kabupaten Pinrang dan bertemu dengan ANTO, pada saat bertemu ANTO terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANTO dan ANTO menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima sabu dari ANTO, terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan pada saat tiba terdakwa lalu menelpon YUNIAR menyampaikan kalau pesanan sabunya sudah ada, tidak lama kemudian YUNIAR datang bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupunya, terdakwa kemudian bersepakat dengan YUNIAR untuk mengkonsumsi sabu di rumah teman YUNIAR, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menjemput YUNIAR, lalu kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) set alat isap bong, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu lalu mengikuti YUNIAR;

Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa tiba di salah satu rumah yang terletak di Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) set alat isap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dari saku celana terdakwa, lalu terdakwa bersama YUNIAR dan beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut lalu mengkonsumsi sabu dengan cara narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam pireks kemudian di bakar menggunakan korek api gas lalu hasil pembakaran diisap menggunakan bong;

Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, YUNIAR dan beberapa orang temannya keluar rumah dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian dari unit Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap terdakwa di mana pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) set alat isap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit hp merek OPPO A 16 warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Polres untuk di Proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0604 gram serta urine, milik MUHAMMAD ARFI alias APPI bin M. ALI RAUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.10 wita di Ciellang Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami dan Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Cilellang Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sering ditempati mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan info tersebut kami dari Satuan Narkoba melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui rumah yang dimaksud informan. Kemudian kami memasuki salah satu rumah dan menemukan seorang Lelaki yang bernama Muhammad Arfi Alias Appi, pada saat itu kami memanggil warga sipil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam. Kemudian kami membawa Muhammad Arfi Alias Appi ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu adalah miliknya bersama Perm. YUNIAR sedangkan 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari Lelk. ANTO yakni dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 18 00 Wita bertempat di B TN Bill-Bili Kab Pinrang;
- Bahwa uang yang ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari ANTO yakni uang miliknya sendiri sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang NIAR sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan yuniar;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Brigpol Imam Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.10 wita di Ciellang Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami dan Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Cilellang Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sering ditempati mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan info tersebut kami dari Satuan Narkoba melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui rumah yang dimaksud informan. Kemudian kami memasuki salah satu rumah dan menemukan seorang Lelaki yang bernama Muhammad Arfi Alias Appi, pada saat itu kami memanggil warga sipil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam. Kemudian kami membawa Muhammad Arfi Alias Appi ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu adalah miliknya bersama Perm. YUNIAR sedangkan 1 (satu) set alat hisap, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 16 warna hitam adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dari Lelk. ANTO yakni dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 18 00 Wita bertempat di B TN Bill-Bili Kab Pinrang;
 - Bahwa uang yang ia gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari ANTO yakni uang miliknya sendiri sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang NIAR sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan yuniar;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwajib berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Asmawati, S.H., M.Kes, Dkk, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram diberi nomor barang bukti 5603/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 5604/2023/NNF milik dari Muhammad Arfi alias Appi Bin M. Ali Rauf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena permasalahan mengenai Narkotika jenis sabu
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.10 WITA di Cilellang Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah mengirim pesan lewat messenger kepada Perempuan Yuniar dan berkata "salam kenal" dan perempuan Yuniar mengatakan "salam balik", setelah itu Terdakwa dan perempuan Yuniar saling bertukar nomor handphone. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Perempuan Yuniar menelfon dan berkata "tinggal maki kita ini mengantuk, itu teman mau semua make (sabu-sabu) kemudian Terdakwa menjawab "make jugakah kamu" dan perempuan Yuniar mengatakan "iya". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada perempuan Yuniar "kalau ada kamu kenal dibarru, ini ada uangku 300" lalu perempuan Yuniar mengatakan "tidak ada" dan saat itu juga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan Yuniar mengatakan juga kepada Terdakwa agar mencari barang (sabu-sabu).

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Anto dan berkata kepada Anto “ adakah saudara?” dan Anto menjawab “ada, mauki berapa”, dan saya mengatakan kepada Anto “500”. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Anto menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan “bagaimana jadi sdr pesanananya”, dan Terdakwa mengatakan “jadi”, lalu Anto mengatakan “jadi saya simpan” Terdakwa menjawab kembali “iya karena saya tunggu ini teman”. Lalu pada pukul 16.00 WITA perempuan Yuniar datang membawakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu perempuan Yuniar mengatakan “tidak ada tempat ini untuk make” lalu Terdakwa mengatakan “kalau mau dirumahmi tapi ada orangtuaku” perempuan Yuniar menjawab “janganmi disitu ada orangtuata, dirumahnyami temanku di pekkae” Terdakwa mengatakan “iya”. Kemudian Terdakwa berangkat kerumah Anto yang berada di Pinrang dan kira-kira sampai dirumah Anto sekitar pukul 18.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Anto dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anto memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang kerumah lagi di Barru. Kemudian Terdakwa menghubungi perempuan Yuniar dan mengatakan kalau Terdakwa sudah ada dirumah. Tidak berselang lama perempuan Yuniar datang kerumah Terdakwa, dan disitu perempuan Yuniar menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai dirumah teman dan menjamin bahwa disana akan aman, lalu Terdakwa mengatakan “oke”. Kemudian Terdakwa dan perempuan Yuniar berangkat kerumah teman Yuniar yang ada di Cillelang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setelah sampai dirumah tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks pakai, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) sumbu dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu diletakan di kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asap dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya ditengah-tengah sedang mengkonsumsi tersebut Perempuan Yuniar meninggalkan rumah tersebut dengan alasan ingin membeli minuman dan sekitar 5 menit kemudian datang petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0604 gram, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210, kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli adalah patungan antara uang Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang perempuan Yuniar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan Yuniar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram
- 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) set alat hisap (bong),
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) buah sumbu,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah karena permasalahan mengenai Narkoba jenis sabu
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 21.10 wita di Ciieiang Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah mengirim pesan lewat messenger kepada Perempuan Yuniar dan berkata "salam kenal" dan perempuan Yuniar mengatakan "salam balik", setelah itu Terdakwa dan perempuan Yuniar saling bertukar nomor handphone. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Perempuan Yuniar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



menelfon dan berkata “tinggal maki kita ini mengantuk, itu teman mau semua make (sabu-sabu) kemudian Terdakwa menjawab “make jugakah kamu” dan perempuan Yuniar mengatakan “iya”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada perempuan Yuniar “kalau ada kamu kenal dibarru, ini ada uangku 300” lalu perempuan Yuniar mengatakan “tidak ada” dan saat itu juga perempuan Yuniar mengatakan juga kepada Terdakwa agar mencari barang (sabu-sabu).

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelfon Anto dan berkata kepada Anto “ adakah saudara?” dan Anto menjawab “ada, mauki berapa”, dan saya mengatakan kepada Anto “500”. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Anto menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan “bagaimana jadi sdr pesanananya”, dan Terdakwa mengatakan “jadi”, lalu Anto mengatakan “jadi saya simpan” Terdakwa menjawab kembali “iya karena saya tunggu ini teman”. Lalu pada pukul 16.00 WITA perempuan Yuniar datang membawakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu perempuan Yuniar mengatakan “tidak ada tempat ini untuk make” lalu Terdakwa mengatakan “kalau mau dirumahmi tapi ada orangtuaku “perempuan Yuniar menjawab “janganmi disitu ada orangtuata, dirumahnyami temanku di pekkae” Terdakwa mengatakan “iya”. Kemudian Terdakwa berangkat kerumah Anto yang berada di Pinrang dan kira-kira sampai dirumah Anto sekitar pukul 18.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Anto dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anto memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang kerumah lagi di Barru. Kemudian Terdakwa menghubungi perempuan Yuniar dan mengatakan kalau Terdakwa sudah ada dirumah. Tidak berselang lama perempuan Yuniar datang kerumah Terdakwa, dan disitu perempuan Yuniar menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai dirumah teman dan menjamin bahwa disana akan aman, lalu Terdakwa mengatakan “oke”. Kemudian Terdakwa dan perempuan Yuniar berangkat kerumah teman Yuniar yang ada di Cillelang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setelah sampai dirumah tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks pakai, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) sumbu dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu diletakan di kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas lalu asap dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya ditengah-tengah sedang mengkonsumsi tersebut Perempuan Yuniar meninggalkan rumah tersebut dengan alasan ingin membeli minuman dan sekitar 5 menit kemudian datang petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0604 gram, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210, kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli adalah patungan antara uang Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang perempuan Yuniar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk dikonsumsi bersama dengan perempuan Yuniar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkoba jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Dkk, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram diberi nomor barang bukti 5603/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 5604/2023/NNF milik dari Muhammad Arfi alias Appi Bin M. Ali Rauf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif-subsideritas) yakni Dakwaan Kesatu Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 127 ayat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan gabungan (alternatif-subsideritas) tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta- fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama MUHAMMAD ARFI ALIAS APPI BIN M.ALI dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas ‘orang’ dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi menuju Kabupaten Pinrang untuk menemui Anto dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah uang patungan dari Terdakwa sendiri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Perempuan Yuniar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya kira-kira pukul 18.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Anto, dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anto dan Anto memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa menghubungi perempuan Yuniar dan mengatakan kalau Terdakwa sudah ada di rumah. Tidak berselang lama perempuan Yuniar datang ke rumah Terdakwa, dan disitu perempuan Yuniar menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai di rumah teman dan menjamin bahwa disana akan aman, lalu Terdakwa mengatakan “oke”. Kemudian Terdakwa dan perempuan Yuniar berangkat ke rumah teman Yuniar yang ada di Cillelang Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks pakai, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas, dan 1 (satu) sumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu diletakan di kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asap dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 4 (empat) kali. Selanjutnya ditengah-tengah sedang mengkonsumsi tersebut Perempuan Yuniar meninggalkan rumah tersebut dengan alasan ingin membeli minuman dan sekitar 5 menit kemudian datang Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0604 gram, 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210, kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Perempuan Yuniar. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2735/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Asmawati, S.H., M.Kes, Dkk, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram diberi nomor barang bukti 5603/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 5604/2023/NNF milik dari Muhammad Arfi alias Appi Bin M. Ali Rauf adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari lelaki Anto dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang Terdakwa adalah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang Perempuan Yuniar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Narkoba tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Perempuan Yuniar, maka terlihat sangat jelas maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi. Selain itu pula dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2735/NNF/VI/2023 yang pada intinya terhadap Narkoba jenis sabu tersebut dan urine Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postif mengandung metamfetamina. Terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram sehingga hal ini semakin menunjukkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa hanya untuk pemakaian dan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa terlibat didalam peredaran aktif Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses di persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan", serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) set alat hisap (bong),
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) buah sumbu,

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arfi Alias Appi Bin M.Ali Rauf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0604 (nol koma nol enam nol empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0372 (nol koma nol tiga tujuh dua) gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks bekas pakai narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor Whatsapp 0877 8760 7210;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)